



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

[REDACTED] binti [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Sales Oriflame, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, sebagai Penggugat

melawan

[REDACTED] bin [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pengirim ikan, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Sbga. tanggal 13 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada hari [REDACTED], tanggal [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Sibolga tanggal

[REDACTED];

- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga selama lebih kurang 4 (empat) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tapanuli Tengah, dan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
- 3 Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 5 (lima) orang yang masing-masing bernama;
  - 3.1. [REDACTED] binti [REDACTED], perempuan umur 20 tahun;
  - 3.2. [REDACTED] binti [REDACTED], perempuan umur 17 tahun
  - 3.3. [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki umur 14 tahun,
  - 3.4. [REDACTED] binti [REDACTED] perempuan umur 11 tahun;
  - 3.5. [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki umur 7 tahun, sekarang anak-anak tersebut diatas tinggal bersama Tergugat;
- 4 Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun 2014, karena ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain:
  - a Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh;
  - b Tergugat pernah satu kali menuduh Penggugat dengan mengatakan seorang pelacur;
  - c Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai;
- 5 Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2015, Penggugat menayakan kepada Tergugat tentang hubungan rumah tangga tetapi Tergugat mengatakan “uruslah cerai kita” dan dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah/bercerai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat tanpa diusir oleh Tergugat;
- 7 Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 9 Bahwa, untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
10. Bahwa, berdasarkan uraian-urain tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga, untuk itu Penggugat memohon kepada bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## A. PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]);
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan bukan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, sehingga perkara *aquo* tidak layak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimediasi, tetapi Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu untuk berbaikan kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan dengan disertai penjelasan oleh Penggugat sendiri di dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang dengan tidak ada tambahan serta ada perubahan sebagai berikut;

- 1 Pada posita point 3 tertulis 4 (empat), dirubah menjadi 5 (lima);
- 2 Pada posita point 4.b tertulis Tergugat sering menuduh Penggugat dengan mengatakan Penggugat seorang pelacur, yang benar Tergugat pernah satu kali menuduh Penggugat dengan mengatakan seorang pelacur;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga tanggal 29 Januari 1994 telah dinazegelen, telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Nama : [REDACTED] binti [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat, saksi adik kandung Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari tahun 1994 di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal selama 6 bulan di rumah saksi lalu pindah-pindah rumah di [REDACTED], Kabupaten Tapanuli Tengah, dan terakhir tinggal bersama di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak, sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun dua tahun belakangan yaitu sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi keluar rumah dan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengatakan Penggugat wanita yang tidak baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Tergugat mengatakan kata-kata cerai, tetapi Penggugat pernah mengatakan kepada saksi Tergugat mengatakan kata cerai sebanyak 1 kali;
- Bahwa kita orang Tergugat sering bawa perempuan, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, jika dinasehati Tergugat bilang tidak mau bercerai, tetapi Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

2 Nama : [REDACTED] binti [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Dinas LHKP Kota Sibolga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tapanuli Tengah, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat, saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek di Sibolga, lalu pindah ke dekat Kodim Kota Sibolga mengontrak rumah, sekarang tinggal di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa dulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sekitar 2 tahun ini sering terjadi pertengkaran, bahkan didepan kami anak-anaknya;
- Bahwa dalam seminggu antara Penggugat dan Tergugat kadang 2 kali bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ibu ada laki-laki lain bernama Cecen yang dulu pernah menjadi pacar ibu sewaktu SMA, dan bapak juga ada wanita lain, tetapi saksi tidak pernah lihat sendiri hanya tahu dari orang;
- Bahwa Tergugat pernah bilang, pergilah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata cerai;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal satu rumah, 3 bulan lalu pernah pisah, lalu pisah ranjang 1 minggu lalu baikan lagi, memang sejak setahun ini bapak pergi subuh pulang jam 22.00 wib kadang jam 01.00 wib, tetapi sampai tadi malam masih satu rumah dan satu kamar;
- Bahwa pendapat saksi atas gugatan cerai Penggugat, Kami selaku anak-anaknya sudah bicara dengan Penggugat agar jangan bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mengajukan cerai juga;
- Bahwa saksi mohon supaya bapak dan ibu tidak bercerai dan mohon diberi kesempatan pihak keluarga mendamaikan mereka, karena nenek juga tidak setuju ayah dan ibu bercerai;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan lagi oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan serta memohon putusan dan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai cerai gugat yang termasuk dibidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga sebagaimana yang tercantum di dalam surat gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Sibolga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Sbga tanggal 20 Januari 2015 dan tanggal 23 Februari 2015 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan pada saat hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Sbga tanggal 23 Januari 2015, tanggal 4 Februari 2015 tanggal 16 Februari 2015, tanggal 9 Maret 2015 dan tanggal .... Maret 2015 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan pada saat hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 5 kali secara resmi dan patut namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan telah dilakukan sesuai maksud ketentuan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975/ Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 di Indonesia, namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya proses mediasi adalah persidangan harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan guna memenuhi 154 RBg jo PERMA RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam gugatan Penggugat, pada dasarnya Penggugat mendalilkan alasan untuk bercerai dengan Tergugat bahwa pada pokoknya sebagai berikut, bahwa sejak bulan Januari 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sehingga menyebabkan peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh a) Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh, b) Tergugat pernah satu kali menuduh Penggugat dengan mengatakan seorang pelacur; c) Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai dan puncak peselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015 yang lalu, dimana walaupun terkadang masih tinggal bersama dalam satu rumah, tetapi sudah pisah ranjang dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layak suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dan keterangannya tidak dapat didengar di depan persidangan dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 R.Bg jo SEMA No.9 tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian, untuk hal mana Penggugat dimuka sidang telah mengajukan bukti tertulis (P) serta telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, sehingga berdasarkan Pasal 283 RBg. jo Pasal 1865 BW maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa *“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”*,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 206/2//XI/1994, tanggal 29 Januari 1994 bukti (P), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal itu maka alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat dua orang saksi yang masing-masing bernama [REDACTED] binti [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED], ternyata para saksi telah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, disumpah dan saksi bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dengan demikian secara formil bukti saksi mana dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*, dan dalam keterangan masing-masing saksi menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya dan kedua saksi telah memberikan keterangan yang sama yang saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg., sehingga secara formil dan materil keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasannya dan keterangannya di depan sidang serta keterangan para saksi-saksi Penggugat dibawah sumpah serta surat bukti P kesemuanya dalam hubungannya antara yang satu dengan lainnya telah ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun [REDACTED], tercatat pada KUA Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, dan selama perkawinan sudah dikaruniai anak 5 (lima) sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa para saksi mengenai fakta-fakta yang diterangkannya pada pokoknya, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengetahui masalah yang dipertengkarkan dan mengetahui walaupun terkadang antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tetapi telah pisah ranjang dan jarang saling tegur sapa;
- Bahwa, upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan saksi sudah dilakukan dan para saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah suatu hal yang lumrah terjadi dan apabila kedua suami isteri mau sadar dan saling koreksi diri, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut akan dapat diselesaikan dan diakhiri. Akan tetapi dalam perkara *aquo* antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya sikap seperti demikian karena Tergugat tidak menunjukkan sikap kasih sayang terhadap Penggugat, sehingga pertengkaran demi pertengkaran terus menerus terjadi dan semakin lama semakin memuncak yang berakhir walaupun sekarang antara Penggugat dan Tergugat terkadang masih tinggal bersama, tetapi sudah pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri lebih kurang dua bulan yang lalu. Fakta-fakta tersebut merupakan indikasi kuat yang diyakini Majelis Hakim bahwa ikatan batin, rasa cinta dan kasih sayang yang merupakan sendi utama dalam membina rumah tangga sudah tidak ada lagi antara Penggugat dengan Tergugat, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi bertahan dengan kondisi yang sulit tersebut sehingga memutuskan untuk bercerai. Oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dimana hakikat perkawinansebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun1974 sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tidak lagi mencerminkan suatu rumah tangga yang tergambar dalam Firman Allah surat AR-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : “ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, sebagai berikut :

Artinya : “*Apabila seorang isteri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul dengan baik antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak satu bain shughra jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya*”;



Dan dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang meskipun telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan juga oleh pihak keluarga Penggugat serta anak kandung Penggugat dan Tergugat sendiri dengan menunda sidang untuk melakukan upaya tersebut, akan tetapi tetap tidak berhasil untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;-

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan *talak satu bain shughra*;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( [REDACTED] bin [REDACTED] [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] binti [REDACTED] );
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Budi Hari Prosetia, S.Hi, sebagai Ketua Majelis, Rojudin, S.Ag, M.Ag. dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

Budi Hari Prosetia, S.Hi.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

Rojudin, S.Ag, M.Ag..

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Umi Wardah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	570.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	661.000,-

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)